



image not found or type unknown

Dinas Lingkungan Hidup

jl. Bhayangkara Baru No 1 Demak 59515 0291681911

DLH dinh.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Lingkungan Hidup

Izin Pembuangan Air Limbah

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon dan/ yang diberi kuasa
2. Akta pendirian Usaha yang disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang berbadan Hukum
3. Data umum perusahaan yang meliputi data perusahaan dan perizinan yang dimiliki
4. FC Dokumen Pengelolaan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
5. Hasil analisa Limbah dalam 3 (tiga) bulan terakhir bagi yang sudah beroperasi yang dibuat oleh laboratorium yang terakreditasi
6. Surat pernyataan Kesanggupan mengoperasikan unit Ipal/spal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar akibat pembuangan limbah cair
8. Surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan dengan masyarakat sekitar usaha dan/ kegiatan yang diketahui oleh lurah desa/ camat setempat
9. lay out ipal / spal narasi proses pengolahannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Lingkungan Hidup

jl. Bhayangkara Baru No 1 Demak 59515 0291681911

DLH dinh.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Lingkungan Hidup



1. Pelaku usaha/kegiatan, industri mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah
2. Petugas tata layanan menerima, mencatat dan memeriksa permohonan. Jika memenuhi syarat diteruskan kepada Kepala Dinas LH

3. Kepala Dinas LH memerintahkan untuk memproses

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sipn.menpan.go.id pada Kamis, 02 Apr 2026 pukul 07:17. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Tim melakukan pemeriksaan administrasi, jika lengkap dilanjutkan verifikasi lapangan

5. Tim verifikasi melakukan tinjauan lapangan dan memberikan hasil temuan dan rekomendasi

6. Hasil verifikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis



Dinas Lingkungan Hidup

jl. Bhayangkara Baru No 1 Demak 59515 0291681911

DLH dinh.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

5

5 hari kerja setelah tim verifikasi lapangan dinyatakan layak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)

Pengaduan Layanan

Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan